

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Berbasis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah)

Lindayadia¹, Mulida Hayati², Fransisco³

¹ Universitas Palangkaraya, Indonesia, lindayadia5@gmail.com

² Universitas Palangkaraya, Indonesia

³ Universitas Palangkaraya, Indonesia

Corresponding Author: lindayadia5@gmail.com ¹

Abstract: *Implementation of village fund utilization in a community empowerment-based food security program in Banama Tingang District, Pulang Pisau Regency, as well as the obstacles encountered in the implementation process. This research employs an Empirical Juridical Method, which is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to the topic. The implementation of the village food security program is crucial for improving community welfare. Therefore, proper management by the village government is necessary to achieve the objectives and targets of village fund allocation, particularly those related to community empowerment activities. The community must share a common vision and mission to ensure that development reaches its intended goals. Efforts to empower rural communities are essential to enhance their capabilities by encouraging, motivating, and developing the potential of local resources. This is crucial to the success of central government programs, including the food security program.*

Keyword: *Analysis, Village Funds, Pulang Pisau Regency.*

Abstrak: Pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam program ketahanan pangan berbasis partisipasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan banama tingang kabupaten pulang pisau dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam program ketahanan pangan di kecamatan banama tingang kabupaten pulang pisau. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan. Pelaksanaan program ketahanan pangan desa berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran diberikannya dana desa salah satunya berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, masyarakat harus satu visi dan misi agar pembangunan mencapai sasarnya, diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk

membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki guna mensukseskan program pemerintah pusat salah satunya program ketahanan pangan.

Kata Kunci: Analisis, Dana Desa, Kabupaten Pulang Pisau

PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah (*public sector*), dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu Desa.¹

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang disalurkan pemerintahan lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa (DD) dimaksudkan untuk medanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan disalurkan secara langsung kepada desa. Mekanisme penganggaran Dana Desa dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk pemberdayaan pembangunan desa serta pengoptimalan pelayanan pemerintah desa serta memajukan kesejahteraan masyarakat desa. ADD tersebut disalurkan dari dana perimbangan daerah kabupaten/kota berdasar peraturan Bupati/Walikota.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara awal dengan beberapa perangkat/pamong desa di wilayah Kecamatan Banama Tingang dan perangkat Kecamatan Banama Tingang dalam implementasinya, penyaluran maupun pengelolaan dana transfer baik berupa Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa bukan Pendekatan dalam pembangunan desa mengacu pada penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanpa kendala, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 (PMK No 247) disebutkan bahwa tahap penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan secara bertahap mulai dari

¹ Sutoro Eko, 2014, *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Yogyakarta, hal 2

tahap pertama paling lambat pada minggu ke II bulan maret ternyata di beberapa desa masih terjadi keterlambatan. Hal tersebut terjadi di beberapa desa di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, dimana beberapa desa menerima penyaluran pada bulan maret, bulan juli, dan bulan oktober (bisa dikatakan pencairan dana desa 3(tiga) tahapan) dengan rincian bulan maret 40%, bulan Juli 40%, dan bulan oktober 20%, bisa dikatakan dengan tidak lancar pencairan dana desa menghambat kegiatan untuk merealisasi program desa, Kecamatan Banama Tingang dengan luas wilayah 626,00 Ha merupakan wilayah dengan 15 Desa dan sebagian besar desa tersebut berupa pebukitan sebenarnya mempunyai potensi alam berupa pertanian baik pesawahan irigasi teknis dan pertanian lahan kering serta perkebunan yang besar untuk dikembangkan. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan infrastruktur baik berupa jalan dan sarana prasarana perekonomian khas desa yang baik, namun demikian banyak potensi yang besar tersebut kurang dapat dioptimalkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah desa. Pengelolaan APBDes yang didalamnya terdapat dana transfer berupa DD dan ADD yang tepat diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dengan pemberdayaan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya agar sasaran pembangunan pemerintah yang difokuskan pada desa dapat terlaksana dengan baik.

METODE

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kepustakaan (Library research), dilakukan dengan mengumpulkan berbagai berita dan opini terkait Implementasi dana desa. Dan juga penelitian Lapangan (Field research), bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat. Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (conformability) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) maupun penelitian lapangan(field research), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Maka dilakukan analisa data yang berasal dari data primer. Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Program Ketahanan Pangan Berbasis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

Kabupaten Pulang Pisau berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis terletak antara 113°30'00" - 114°15'00" Bujur Timur dan 1°32'00" - 3°28'00"

Lintang Selatan. Total luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah 9.650,86 km persegi. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas di sebelah timur, Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, serta Laut Jawa di sebelah selatan. Umumnya daerah di Pulau Kalimantan yang di lintasi oleh sungai-sungai besar, Kabupaten Pulang Pisau juga dilintasi oleh lima sungai utama yaitu : Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya. Kabupaten Pulang Pisau memiliki topografi yang beragam, di sebelah Selatan merupakan daerah pantai, pesisir, dan rawa-rawa gambut, sedangkan di daerah Utara merupakan daerah perbukitan.

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020-2050 hasil Sensus Penduduk 2020 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 138,2 ribu jiwa dengan angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 108. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 mencapai 14 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Maluku dengan kepadatan sebesar 65 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sebangau Kuala sebesar 2 jiwa/km².

Kecamatan Banama Tingang memiliki luas wilayah sebesar 581,31 km² atau sebesar 6,02% dari luas wilayah Kabupaten. Desa dengan jarak terdekat ke ibukota kecamatan adalah Desa Goha, sedangkan Desa dengan jarak terjauh ke ibukota kecamatan adalah Desa Manen Paduran. Sedangkan untuk ketinggian wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) menurut desa/kelurahan di Kecamatan Banama Tingang semua berada diatas 50 meter. Kecamatan ini dilintasi oleh satu sungai yaitu sungai Kahayan. Semua desa di Kecamatan Banama Tingang berada di wilayah bukan pesisir.

Kecamatan Banama Tingang terdiri dari 15 desa/kelurahan, serta semuanya berstatus desa. Adapun jumlah RT/RW di Kecamatan Banama Tingang tahun 2023 ini sebanyak 54 RT dan tidak ada RW. Desa/kelurahan dengan jumlah RT terbanyak adalah Desa Tangkahan. Sedangkan Desa Tambak, Tumbang Tarusan, Pandawei dan Kasali Baru adalah desa dengan jumlah RT yang paling sedikit. Untuk pengklasifikasian Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Banama Tingang, terdapat 13 desa yang berstatus swakarya dan 2 desa yang telah berstatus swasembada.²

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan

² Kecamatan Banama Tingang dalam Angka 2023

kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.³

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pendapatan Desa menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pendapatan Desa antara lain:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 1 angka 6 ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah

³ Indra Pahlevi, *Dana Desa dan Permasalahannya*, Bulentin IPDN, Vol VII No.17 September 2015, hal-3

dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 22 tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.⁴

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas. Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bias direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan criteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam konteks pengelolaan, perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar. Perencanaan adalah unsur manajemen yang dinamis, sebab perencanaan ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, dikarenakan adanya suatu perubahan kondisi ataupun situasi yang

⁴ Moch Soleha, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara Press, Malang, hal -19

mungkin terjadi. Berhasil tidaknya suatu perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Disamping itu agar resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya suatu kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu.⁵

Perencanaan bukanlah sekedar masalah dalam memilih, tapi juga menetapkan tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Tanpa alternatif-alternatif pilihan itu, perencanaan pun tidak ada. Jadi, perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Meskipun desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, namun hal itu harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.⁶

Adapun kedua dokumen perencanaan di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Perdes tentang APB Desa merupakan pedoman dalam pelaksanaan ADD. Perencanaan yang tertuang dalam APBDes merupakan dasar pengendalian agar kegiatan-kegiatan ADD dilakukan secara teratur dan agar tidak terjadinya pemborosan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib melakukan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi masyarakat berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa melalui program ADD dimulai dari penetapan tujuan; perencanaan program; perencanaan jadwal; perencanaan anggaran; dan perencanaan pelaksanaan.

Program ketahanan pangan di desa yang digalakkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mengatasi dan mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 adalah ditetapkan untuk digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa minimal 40% dari alokasi dana desa, Selain BLT, pemerintah desa juga wajib mengalokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewan di desa, 8% untuk pendanaan penanganan Covid 19, dan selebihnya dapat dialokasikan pada sektor prioritas lain di bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Program ketahanan pangan dan hewan di desa ini merupakan salah satu program

⁵ Saefullah dan Sule, 2006, *Pengantar Manajemen*, Prenadia Media, Jakarta, hal-25

⁶ Rahardjo Adia Sasmita, 2008, *Membangun Desa dan Permasalahannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.45

prioritas yang harus dilaksanakan oleh seluruh desa, pemerintah desa harus dapat mengoptimalkan program ini dengan kegiatan-kegiatan yang mengandalkan ketahanan pangan dengan mengangkat kearifan lokal yang ada di desa. Selain dapat mengurangi kemiskinan ekstrem, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan.

Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan program ketahanan pangan di desa, maka pemerintah desa harus serius dalam melaksanakan program tersebut. Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah yang pada tahun 2022 mendapat anggaran dana desa sebesar Rp. 56.451.167.400,- yang berarti pemerintah desa harus mengeluarkan 20% untuk kegiatan program ketahanan pangan di desa. Kegiatan yang termasuk dalam program ketahanan pangan di desa disepakati melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan pemetaan wilayah desa dengan memotret potensi dan permasalahan yang ada di desa.

Kegiatan Program Ketahanan Pangan di Kecamatan Banama Tingang telah diwujudkan oleh Pemerintah Desa, dengan melaksanakan kegiatan penguatan perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan Pertanian dan peternakan dengan alokasi anggaran yang bervariasi. Fokus kegiatan pada program ketahanan pangan di pedesaan Kecamatan Banama Tingang, bagaimana mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor terpenting dalam menunjang pemenuhan kehidupan masyarakat, khususnya kebutuhan pangan pokok manusia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara.⁷

Terkait dengan pelaksanaan program ketahanan pangan melalui dana desa, bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah desa, karena dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa, karena pelaksanaannya merupakan kegiatan yang kompleks, melibatkan banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing. Program Ketahanan Makanan tidak hanya didukung oleh pemerintah, namun juga sangat penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Urgensi dalam suatu kebijakan harus dicermati terkait dengan pelaksanaan program yang telah direalisasikan. Implementasi sangat menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan dan berhasil serta sukses dalam menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai rencana.

Kebijakan Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mengalokasikan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan penyaluran dana desa merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian desa, berbagai kebijakan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan untuk digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa minimal 40 % dari alokasi dana desa. Selain BLT, pemerintah desa juga harus mengalokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewan di desa, 8% untuk pendanaan penanganan Covid 19, dan sisanya dapat dialokasikan ke sektor prioritas lain di bidang infrastruktur dan

⁷ Hasil Wawancara dengan sekretaris desa lawang Uru Tanggal 23 Agustus 2024

kemasyarakatan. Pemberdayaan.

Program ketahanan pangan yang harus dilaksanakan di pedesaan merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di pedesaan akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di pedesaan. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan landasan ketahanan pangan masyarakat yang selanjutnya menjadi pilar ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan pangannya secara mandiri dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga yang berkelanjutan.

Sesuai keputusan menteri desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa disebutkan ada 3 aspek indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa, yaitu pertama, ketersediaan pangan di desa yang meliputi ketersediaan pangan dari produksi masyarakat desa, ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa serta ketersediaan pangan yang beragam, gizi seimbang, dan berdasarkan potensi sumber daya lokal. Kedua, keterjangkauan pangan di desa, yang meliputi kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, dan tersedianya bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, serta dalam keadaan darurat. Ketiga, pemanfaatan pangan di desa meliputi konsumsi sumber pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi serta konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat.

Penyelenggaraan program ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kearifan lokal desa, dengan kewenangannya melalui musyawarah desa, untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu pemerintah harus mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada di desa seperti potensi sumber daya alam apa yang bisa dioptimalkan melalui program ketahanan pangan ini, berapa banyak keluarga di desa yang masih berada di bawah garis kemiskinan.⁸

Program ketahanan pangan di desa juga merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa yang kedua atau disingkat SDGs Desa yaitu desa tanpa kelaparan yang menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi kelaparan di desa, sehingga mulai tahun 2021 pemerintah desa sudah mulai memberikan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui SDGs Desa. Penyelenggaraan kegiatan dalam upaya mencapai SDGs yang kedua ini adalah dengan mengoptimalkan kedaulatan pangan di desa dengan meningkatkan kuantitas produksi pertanian secara berkelanjutan, sehingga tercipta ketahanan pangan di desa untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada Kecamatan Banama Tingang pada Program ketahanan pangan di desa merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat hingga mempunyai keberdayaan mengelola sumber daya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanannya. Pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya memberikan akses pada sumber daya, sosial budaya, politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga masyarakat miskin dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Pemerintah sendiri menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat itu sendiri, karena dengan pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat tersebut didorong dan diminta untuk mengandalkan kemampuan kepemilikan.

⁸ Hasil Wawancara dengan sekretaris desa Hanua Tanggal 24 Agustus 2024

Hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam program ketahanan pangan di kecamatan banama tingang kabupaten pulang pisau.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam program ketahanan pangan berdasarkan observasi penulis, Dana desa sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan penggunaan dana desa di kecamatan banama tingang dilihat dari empat aspek yaitu : komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi.

Dalam empat aspek tersebut kecamatan banama tingang terkendala dalam sumber daya manusianya, Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dapat dilihat staff atau pegawai di Desa sudah cukup, namun dari banyaknya pegawai masih banyak yang sumber daya manusianya kurang memadai dengan bidang yang telah ditetapkan, masih banyak pegawai yang kualitasnya tidak mencukupi standar yang telah ditetapkan. Ditambah pola pikir atau *mindset* dari masyarakat dalam berpartisipasi program ketahanan pangan pemerintah desa dalam karena semua program yang ada di pemerintahan tanpa dukungan dari masyarakat jelas tidak bisa berjalan sehingga perlu dilakukannya penguatan kembali terhadap aktivitas penggunaan dana desa seperti dengan melakukan peningkatan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa agar memiliki kemampuan, pengetahuan, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dana desa.

Berkaitan dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, harus ada perhatian dari Pemerintah kabupaten dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan khususnya ketahanan pangan di desa. Masyarakat desa kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kemandirian ketahanan pangan supaya terlaksananya kegiatan, penyerapan dana desa yang dapat secara maksimal setiap tahunnya.⁹

KESIMPULAN

Pelaksanaan program ketahanan pangan desa berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran diberikannya dana desa salah satunya berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat harus satu visi dan misi agar pembangunan mencapai sasarannya, diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki guna mensukseskan program pemerintah pusat salah satunya program ketahanan pangan.

REFERENSI

- Abdul Hakim, 2011, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, , Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta

⁹ Hasil rangkuman Wawancara dengan beberapa Kepala desa Tanggal 24 Agustus 2024

- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2023. *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta
- Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>.
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>
- Indra Pahlevi, *Dana Desa dan Permasalahannya*, Bulentin IPDN, Vol VII No.17 September 2015
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka refleksi
- Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Maju
- Kecamatan Banama Tingang dalam Angka 2023
- M. Muiz Raharjo, 2021, *Pokok-pokok dan System Pemerintahan Desa, Teori Regulasi, dan Implementasi*, Depok; PT. Raja Grafindo Persada
- Mahfud MD. 1998, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta,
- Marzuki Wahid, 1995, *Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; Studi Tentang Pengaruh Politik Hukum*. Jakarta: LP3ES
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Moch Soleha, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara Press, Malang
- Moh. Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Askara
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2017. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Peter Marzuki Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Rachma Maty Fazry Dkk, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 4.
- Rahardjo Adia Sasmita, 2008, *Membangun Desa dan Permasalahannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta
- S. Pamuji, 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi aksara
- Saefullah dan Sule, 2006, *Pengantar Manajemen*, Prenadia Media, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Suharizal, Muslim Chaniago, *Hukum pemerintahan Daerah “setelah perubahan UUD 1945”*, Yogyakarta: PT. Thafa Media
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*. Bandung: Alumni
- Sutoro Eko, 2014, *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Yogyakarta,
- The Liang Gie, 1998, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Ulfa Majid, *Pengembangan Jagung Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Pangan*, Penelitian, Balai Pengkajiian Teknologi Pertanian Maluku, Prosiding Seminar Nasional Serealia,
- Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*, Jurnal Administrasi Publik 2, no. 12 (2015):
- Yos Johan Utama, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka;